



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AHMAD FAUZI Alias ZIKAY;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/30 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pinang II Dalam RT. 07 / 02 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan atau Jalan Kentang III Pondok Cabe I Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Sekuriti;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. YOGI KARNADI, S.H.,M.H. dan 2. IWAN AROEBOESMAN, S.H.,M.H., Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Universitas Nasional, berkantor di Jalan Sawo Manila No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUZI alias ZIKAY bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAUZI alias ZIKAY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0649 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0452 gram, (Berat netto seluruhnya 0,1101 gram) *Dirampas untuk dimusnahkan*;
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terlalu berat dan untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-176/JKTSL/Enz.2/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZI Als ZIKAY pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Sekolah Al Wildan Jl. H. Nurdin No. 71 Kel. Lebak Blus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 saksi Wiyanda Kurniadi, saksi Hendra Wahyu Bagariang dan saksi Imam Subekti yang merupakan anggota Polsek Cilandak setelah melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rasyid Ridho karena kepemilikan narkotika jenis sabu mendapatkan informasi jika terdakwa memiliki sabu sehingga para langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sekira pukul 15.00 wib di Sekolah Al Wildan Jl. H. Nurdin No. 71 Kel. Lebak Blus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang disimpannya di dalam kamar mandi masjid sekolah Al Wildan yang kemudian diserahkan kepada petugas polisi berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,54 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 3322/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0649 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0452 gram adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIYANDA KURNIADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi karena ada peristiwa penangkapan Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI pada Polsek Metro Cilandak;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama Tim Resnarkoba Polsek Metro Cilandak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekolah Al Widan di Jalan H. Nurdin Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa diawali oleh penangkapan MUHAMAD RASYID RIDHO pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan setelah dilakukan pengembangan ternyata MUHAMAD RASYID RIDHO ada memberikan narkoba jenis sabu-sabu pada pagi harinya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram sebagai pengganti pembayaran hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba sabu-sabu dari MUHAMAD RASYID RIDHO di dalam toilet Masjid Sekolah Al Widan;
 - Bahwa narkoba sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan tidak memiliki kompetensi dalam hal pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi WIYANDA KURNIADI tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HENDRA WAHYU BAGARIANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi karena ada peristiwa penangkapan Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI pada Polsek Metro Cilandak;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama Tim Resnarkoba Polsek Metro Cilandak melakukan penangkapan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa di sekolah Al Widan di Jalan H. Nurdin Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali oleh penangkapan MUHAMAD RASYID RIDHO pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan setelah dilakukan pengembangan ternyata MUHAMAD RASYID RIDHO ada memberikan narkotika jenis sabu-sabu pada pagi harinya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram sebagai pengganti pembayaran hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika sabu-sabu dari MUHAMAD RASYID RIDHO di dalam toilet Masjid Sekolah Al Widan;
- Bahwa narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak memiliki kompetensi dalam hal pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi HENDRA WAHYU BAGARIANG tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan perkara ini karena permasalahan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap Tim Resnarkoba Polsek Metro Cilandak di tempat kerja Terdakwa sebagai sekuriti di Sekolah Al Widan Jalan H. Nudin No. 71 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari tersebut pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menagih hutang kepada teman Terdakwa yang bernama MUHAMAD RASYID RIDHO sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi karena teman terdakwa tersebut tidak mempunyai uang maka Terdakwa ditawari penggantinya berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dan Terdakwa setuju;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam toilet Masjid Sekolah Al Widan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu dari MUHAMAD RASYID RIDHO tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak memiliki kompetensi dalam hal pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0649 (nol koma nol enam empat sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0452 (nol koma nol empat lima dua) gram;

Total berat netto seluruhnya adalah 0,1101 (nol koma satu satu kosong satu) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3322/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 atas nama terdakwa AHMAD FAUZY alias ZIKAY, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kristal warna putih adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, *tempus delicti* (waktu kejadian) perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dan *locus delicti* (tempat kejadian) nya di tempat kerja Terdakwa di di Sekolah Al Widan Jalan H. Nudin No. 71 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa benar, Terdakwa AHMAD FAUZI Alias ZIKAY adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;
3. Bahwa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menagih hutang kepada teman Terdakwa yang bernama MUHAMAD RASYID RIDHO sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi karena MUHAMAD RASYID RIDHO tidak mempunyai uang maka Terdakwa ditawari

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantinya berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dan Terdakwa menyetujuinya;

4. Bahwa benar, setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba sabu-sabu dari MUHAMAD RASYID RIDHO, Terdakwa lalu menyimpannya di toilet Masjid Sekolah Al Widan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap pihak berwajib pada pukul 15.00 WIB;
5. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3322/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 atas nama terdakwa AHMAD FAUZY alias ZIKAY, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kristal warna putih adalah benar narkoba mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
6. Bahwa benar, 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba sabu-sabu yang diberikan oleh MUHAMAD RASYID RIDHO kepada Terdakwa beratnya adalah
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0649 (nol koma nol enam empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0452 (nol koma nol empat lima dua) gram;Total berat netto seluruhnya adalah 0,1101 (nol koma satu satu kosong satu) gram;
7. Bahwa benar, maksud Terdakwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
8. Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan tidak memiliki kompetensi dalam hal pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali kesalahannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa AHMAD FAUZI Alias ZIKAY terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa telah menerima 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa bernama MUHAMAD RASYID RIDHO sebagai ganti pembayaran hutang MUHAMAD RASYID RIDHO kepada Terdakwa senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan oleh Terdakwa 2 (dua) bungkus plastic bening narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di Toilet Masjid Sekolah Al Widan tempat Terdakwa bekerja sebagai sekuriti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3322/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 atas nama terdakwa AHMAD FAUZY alias ZIKAY, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kristal warna putih adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum” meliputi beberapa pengertian, yaitu: Bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau dilakukan tanpa kewenangan.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan “Memiliki” dapat diartikan sebagai “mempunyai” atau “mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan tidak memiliki kompetensi dalam hal pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastic bening narkoba sabu-sabu dari MUHAMAD RASYID RIDHO sebagai ganti pembayaran hutang kepada Terdakwa senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah termasuk perbuatan “Memiliki”;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki kompetensi dalam hal pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penjualan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap hukuman yang seringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0649 (nol koma nol enam empat sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0452 (nol koma nol empat lima dua) gram;

Total berat netto seluruhnya adalah 0,1101 (nol koma satu satu kosong satu) gram;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang sedang digalakkan Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI Alias ZIKAY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0649 (nol koma nol enam empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0452 (nol koma nol empat lima dua) gram;

Total berat netto seluruhnya adalah 0,1101 (nol koma satu satu kosong satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2023 oleh Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Batubara, S.H.,M.H. dan Lucy Ermawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Gusliawatni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Victor Mouri, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sri Wahyuni Batubara, S.H.,M.H.

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H.

Lucy Ermawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel